

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata Jenis Produk : Asuransi Rangka Kapal Nama Produk : Asuransi Rangka Kapal Deskripsi Produk : Produk ini merupakan Asuransi Rangka Kapal dengan jenis pertanggungan yang memberikan jaminan atas kerusakan/kerugian rangka kapal dan peralatan yang terpasang pada kapal.	
Fitur Utama Asuransi	
Uang Pertanggungan	Agreed value mengikuti harga pasar (subject to dilengkapi dengan appraisal report) Periode Bayar Premi Tahunan
Premi	Ditentukan berdasarkan kategori obyek pertanggungan, besarnya pertanggungan, hasil survey dan pertimbangan/keputusan underwriting Masa Pertanggungan 1 tahun
Manfaat	Resiko
1.1. Memberikan jaminan asuransi selama kapal berlayar dengan atau tanpa pilot, melakukan seatrial, membantu dan menarik kapal dalam keadaan bahaya, tetapi tidak dibenarkan ditarik kecuali dalam keadaan yang umum atau dalam penyelamatan menuju pelabuhan pertama atau dalam operasi salvage berdasarkan kontrak. 1.2 Asuransi tidak menjamin kerugian atas kapal yang dipertanggungkan termasuk liability akibat proses bongkar muat yang dilakukan di laut (bukan di pelabuhan) terkecuali dilaporkan kepada Penanggung dan Penanggung setuju dengan syarat-syarat khusus serta tambahan premi yang disetujui. 1.3 Apabila kapal berlayar (dengan atau tanpa muatan) dengan tujuan untuk scraping atau untuk dijual, apabila terjadi klaim maka tanggung jawab Penanggung terbatas sampai market value kapal sebagai scrap pada saat kejadian. Dan jaminan-jaminan lainnya yang tidak dikecualikan, kecuali atas suatu peristiwa yang dikecualikan dalam syarat dan kondisi polis.	1. Klaim ditolak karena Tertanggung tidak mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan. 2. Pembatalan Polis atau penolakan klaim karena informasi yang tidak benar. 3. Pembatalan sepihak /ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat tagihan. 4. Produk Asuransi Rangka Kapal merupakan produk Asuransi Umum murni di mana risiko yang ada terkait dengan biaya premi, dan bukan merupakan produk investasi atau unit link. Sehingga risiko yang ditanggung oleh calon Pemegang Polis adalah terkait biaya Premi dan biaya polis saja.

1/10/83 INSTITUTE TIME CLAUSES – HULLS Cl. 280	Biaya	
1. Asuransi ini menjamin kehilangan/kerusakan atas objek pertanggungan yang disebabkan oleh 1.1 bahaya-bahaya dari laut, sungai, danau atau sarana lintas air lainnya 1.2 kebakaran, peledakan 1.3 tindak kekerasan pencurian oleh orang-orang yang berasal dari luar kapal 1.4 pembuangan ke laut 1.5 perompakkan 1.6 kerusakan atau kecelakaan dari instalasi/reaktor nuklir 1.7 benturan dengan pesawat udara atau objek sejenis atau kejatuhan benda-benda darinya, benturan dengan angkutan darat, dermaga atau peralatan/instalasi pelabuhan 1.8 gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir. 2. Asuransi ini menjamin kehilangan/kerusakan atas objek pertanggungan yang disebabkan oleh 2.1 kecelakaan pada saat pemuatan, pembongkaran atau pemindahan muatan atau bahan bakar 2.2 meledaknya boiler, patahnya shaft atau cacat tersembunyi dari mesin atau bahan kapal 2.3 kelalaian dari nakhoda, staff kapal, ABK atau pilot 2.4 kelalaian dari Repairers atau pencharter dengan ketentuan bahwa Repairers atau pencharter tersebut bukanlah sebagai Tertanggung pada polis 2.5 pengambilalihan kekuasaan atas kapal oleh nakhoda, staff kapal atau ABK dengan ketentuan bahwa kehilangan atau kerusakan tersebut bukan kesengajaan dari Tertanggung, Pemilik atau Manajemen/Manajer. Nakhoda, Staff Kapal, ABK atau Pilot bukanlah sebagai Pemilik yang diartikan pada klausula ini meskipun mereka memiliki saran atas kapal.	Biaya Polis	Rp 15,000,-
	Biaya Materai	Rp 10,000,-
1/10/83 INSTITUTE TIME CLAUSES – HULLS TOTAL LOSS, GENERAL AVERAGE AND 3/4THS COLLISION LIABILITY 1. Asuransi ini menjamin TOTAL LOSS (ATL / CTL) atas objek pertanggungan yang disebabkan oleh 1.1 bahaya-bahaya dari laut, sungai, danau		

atau sarana lintas air lainnya 1.2 kebakaran, peledakan 1.3 tindak kekerasan pencurian oleh orang-orang yang berasal dari luar kapal 1.4 pembuangan ke laut 1.5 perompakan 1.6 kerusakan atau kecelakaan dari instalasi/reaktor nuklir 1.7 benturan dengan pesawat udara atau objek sejenis atau kejatuhan benda-benda darinya, benturan dengan angkutan darat, dermaga atau peralatan/instalasi pelabuhan 1.8 gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir. 2. Asuransi ini menjamin TOTAL LOSS (ATL / CTL) atas objek pertanggungan yang disebabkan oleh 2.1 kecelakaan pada saat pemuatan, pembongkaran atau pemindahan muatan atau bahan bakar 2.2 meledaknya boiler, patahnya shaft atau cacat tersembunyi dari mesin atau bahan kapal 2.3 kelalaian dari nakhoda, staff kapal, ABK atau pilot 2.4 kelalaian dari Repairers atau pencharter dengan ketentuan bahwa Repairers atau pencharter tersebut bukanlah sebagai Tertanggung pada polis 2.5 pengambilalihan kekuasaan atas kapal oleh nakhoda, staff kapal atau ABK dengan ketentuan bahwa kehilangan atau kerusakan tersebut bukan kesengajaan dari Tertanggung, Pemilik atau Manajemen/Manajer. Nakhoda, Staff Kapal, ABK atau Pilot bukanlah sebagai Pemilik yang diartikan pada klausula ini meskipun mereka memiliki saran atas kapal. INSTITUTE TIME CLAUSES – HULLS TOTAL LOSS ONLY CL. 289 (termasuk Salvage, Salvage Charges and Sue and Labour) 1. Asuransi ini menjamin TOTAL LOSS (ATL / CTL) atas objek pertanggungan yang disebabkan oleh 1.1 bahaya-bahaya dari laut, sungai, danau atau sarana lintas air lainnya 1.2 kebakaran, peledakan 1.3 tindak kekerasan pencurian oleh orang-orang yang berasal dari luar kapal 1.4 pembuangan ke laut	
--	--

1.5 perompakkan 1.6 kerusakan atau kecelakaan dari instalasi/reaktor nuklir 1.7 benturan dengan pesawat udara atau objek sejenis atau kejatuhan benda-benda darinya, benturan dengan angkutan darat, dermaga atau peralatan/instalasi pelabuhan 1.8 gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir. 2. Asuransi ini menjamin TOTAL LOSS (ATL / CTL) atas objek pertanggungan yang disebabkan oleh 2.1 kecelakaan pada saat pemuatan, pembongkaran atau pemindahan muatan atau bahan bakar 2.2 meledaknya boiler, patahnya shaft atau cacat tersembunyi dari mesin atau bahan kapal 2.3 kelalaian dari nakhoda, staff kapal, ABK atau pilot 2.4 kelalaian dari Repairers atau pencharter dengan ketentuan bahwa Repairers atau pencharter tersebut bukanlah sebagai Tertanggung pada polis 2.5 pengambilalihan kekuasaan atas kapal oleh nakhoda, staff kapal atau ABK dengan ketentuan bahwa kehilangan atau kerusakan tersebut bukan kesengajaan dari Tertanggung, Pemilik atau Manajemen/Manajer. Nakhoda, Staff Kapal, ABK atau Pilot bukanlah sebagai Pemilik yang diartikan pada klausula ini meskipun mereka memiliki saran atas kapal.	
--	--

Pengecualian

Ketentuan-ketentuan yang diatur pada Clause ini tidak memberikan jaminan kepada Tertanggung yang akan menanggung pembayaran terhadap:

- 1. Pengangkutan atau pemindahan agar tidak merintang alur pelayaran rangka kapal barang-barang atau benda-benda lainnya*
- 2. Harta benda milik pribadi atau benda-benda lainnya kecuali kapal lain atau harta benda yang berada diatasnya;*
- 3. Barang-barang atau harta benda lainnya yang berada diatas kapal yang dipertanggung;*
- 4. Kehilangan jiwa, luka-luka atau penyakit*
- 5. Pencemaran/penularan dari harta benda milik pribadi atau benda-benda lainnya kecuali dari kapal lain atau harta benda yang berada diatasnya yang bertabrakan dengan kapal yang dipertanggung.*

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui Agen Asuransi, Leasing, Bank dan secara langsung (*direct marketing*)

Pengaduan bisa menghubungi dengan:

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

Persyaratan pengajuan permohonan penutupan asuransi:

1. Menyampaikan fakta tentang per tanggungan melalui pengisian SPAU an tara lain:
 - Data Tertanggung
 - Data Objek Pertanggungan
 - Luas Jaminan
 - Dan sebagainya yang tercantum dalam SPAU.
2. Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu bagi Penanggung untuk melakukan analisa risiko dalam hal menerima, menolak atau menerima dengan persyaratan tertentu atas penutupan asuransi yang diajukan oleh Tertanggung.

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan/atau Kerusakan:

- Pelaporan Klaim
- Tertanggung wajib segera melaporkan kepada Penanggung, baik secara lisan maupun tulisan, setiap kejadian klaim yang kemudian disusulkan secara tertulis.
- Pelaksanaan Survey
- Penanggung akan melakukan survey ketempat lokasi kejadian klaim untuk mengetahui detail kerugian dan penyebabnya.
- Penunjukan Surveyor dan Loss Adjuster (jika diperlukan)
- Penanggung akan menunjuk surveyor untuk melakukan survey dan melakukan penelitian berdasarkan data dan fakta dilapangan dan Loss Adjuster melakukan proses/investigasi dan penelitian untuk menentukan liability polis serta adjusment klaim berdasarkan laporan surveyor
- Persyaratan Dokumen Pendukung Klaim
 1. Statutory Dokumen
 2. Class Dokumen
 3. Klaim Dokumen
 4. Cargo Document (kalau ada kaitan dengan muatan)
 5. Builder Certificate
- Khusus Total Loss :
 1. Gross akte kapal (asli)
 2. Letter of Abandonment/Syarat pengalihan kepemilikan kapal (asli)
 3. Surat pernyataan kesediaan menanggung segala akibat kapal yang karam/hilang (asli)
- Dokumen berkaitan dengan tuntutan pihak ketiga
 1. Surat tuntutan dari pihak yang dirugikan oleh kapal tertanggung (asli)
 2. Surat pernyataan tidak ada kerusakan pada tongkang & pembatalan tuntutan atas kerusakan tongkang
 3. Surat tuntutan dari pihak tertanggung kepihak pelayaran/pihak ketiga berikut tanggapannya (Jika kerugian terjadi pada tertanggung akibat kesalahan pihak ke tiga)
 4. Release & discharge dari pihak ketiga yang dirugikan tertanggung
 5. Berita acara serah terima (BAST) pekerja dari kontraktor kepada tertanggung
 6. Ship's repair project/Detail pekerjaan perbaikan kapal pihak ketiga
 7. Quotation of repair/Penawaran biaya perbaikan dari galangan
 8. Invoice biaya penyelamatan/perbaikan/penarikan kapal (asli)
 9. Gambar teknik berkaitan dengan perbaikan kapal pihak ketiga

- 10.Shell expansion/Bukaan kulit kapal pihak ketiga
- 11.General arrangement/Rencana umum kapal pihak ketiga
- 12.Ship construction/Konstruksi kapal pihak ketiga

- Tertanggung wajib membantu pihak asuransi/adjuster dalam pelaksanaan proses penyelesaian klaim.

Pembayaran Ganti Rugi :

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Simulasi

Data Tertanggung	:	
Nama	:	BANK DBS INDONESIA QQ PT. AMAMI SAMUDERA LINE
Alamat	:	Jl. Tj. Batu 22 Bl A/6, Perak Utara, Pabean Cantikan, Surabaya
Nama Kapal/Kode Kapal	:	Gama 123
Tipe Kapal/Konstruksi	:	Barge
Tahun Pembuatan	:	2020
Ukuran	:	LENGTH: 25.05 meter(s), BREADTH: 5.20 meter(s), DEPTH: 2.51 meter(s)
Kapasitas Mesin	:	MTU 8V396 TE94, 1385PS X 2040rpm X 2
GRT/NRT	:	73 (TON)/-
Klasifikasi	:	Biro Klasifikasi Indonesia
Bendera	:	Indonesia
Trading Warranty	:	Perairan Indonesia
Uang Pertanggungan	:	IDR 2.400.000.000,-
Rate	:	0.85%
Jangka Waktu Polis	:	10 Jan 2025 s/d 10 Jan 2026

PERHITUNGAN PREMI:

IDR 2.400.000.000,- x 0.85%	=	IDR 20.400.000,-
Biaya Polis	=	IDR 15.000,-
Biaya Materai	=	IDR 10.000,-
Premi	=	IDR 20.425.000,-

SIMULASI PEMBAYARAN KLAIM:

Objek Pertanggungan	:	Barge
Harga Pertanggungan	:	IDR. 2.400.000.000,00
Risiko Sendiri	:	1% of Total Sum Insured

Kronologis Klaim :

Kerusakan dari rangka Barge pada saat bongkar muat di Perairan Muara Karang

Proses Pembayaran Klaim:

Setelah pelaporan klaim dilakukan oleh Tertanggung dan klaim telah dinyatakan terjamin oleh Aswata dengan mengacu ketentuan Polis, maka Proses pembayaran klaim akan dilakukan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut:

Dalam hal Terjadi Kerugian :

Tuntutan yang disampaikan oleh Tertanggung sebesar IDR 182.554.171,- dan selanjutnya hasil adjustment adalah sebesar IDR 145.275.157,- Maka penggantian klaim yang diberikan Aswata adalah sebesar IDR. 145.275.157,- dikurangi dengan risiko sendiri sebesar IDR 24.000.000,- dengan demikian pihak Tertanggung akan menerima pembayaran klaim sebesar

IDR. 121.275.157,- dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk Tertanggung.

Informasi tambahan

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
2. Asuransi Rangka Kapal terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website www.aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Informasi lebih rinci mengenai pengecualian manfaat asuransi mengacu pada polis Asuransi Rangka Kapal.
4. Biaya Akuisisi dalam bentuk diskon, komisi dan bentuk lainnya kepada Bank, Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.
5. Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan harga pertanggungan dan rate yang diterapkan.
6. Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.

Catatan:

1. Objek Pertanggungan adalah sesuatu yang dimiliki oleh Tertanggung yang ingin diasuransikan. Jika terjadi sesuatu pada objek pertanggungan, maka pihak asuransi akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung.
2. Harga Pertanggungan adalah nilai pertanggungan atas Objek Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.
3. Pertanggungan Di Bawah Harga adalah jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis, di mana harga pertanggungan keseluruhan objek pertanggungan lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan objek pertanggungan yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.
4. Perubahan Risiko adalah suatu kondisi dimana Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
3. Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi: Call Centre Aswata di 1500 298 atau melalui website aswata.co.id



PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal			
Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata Jenis Produk : Asuransi Rangka Kapal Nama Produk : Asuransi Rangka Kapal Deskripsi Produk : Produk ini merupakan Asuransi Rangka Kapal dengan jenis pertanggungan yang memberikan jaminan atas kerusakan/kerugian alat perairan dan perlengkapannya			
Fitur Utama Asuransi			
Uang Pertanggungan	Rp 2.400.000.000,00	Periode Bayar Premi	Tahunan
Premi	Rp 20.425.000,00	Masa Pertanggungan	1 tahun
Manfaat		Resiko	
1.1. Memberikan jaminan asuransi selama kapal berlayar dengan atau tanpa pilot, melakukan seatrial, membantu dan menarik kapal dalam keadaan bahaya, tetapi tidak dibenarkan ditarik kecuali dalam keadaan yang umum atau dalam penyelamatan menuju pelabuhan pertama atau dalam operasi salvage berdasarkan kontrak. 1.2 Asuransi tidak menjamin kerugian atas kapal yang dipertanggungkan termasuk liability akibat proses bongkar muat yang dilakukan di laut (bukan di pelabuhan) terkecuali dilaporkan kepada Penanggung dan Penanggung setuju dengan syarat-syarat khusus serta tambahan premi yang disetujui. 1.3 Apabila kapal berlayar (dengan atau tanpa muatan) dengan tujuan untuk scraping atau untuk dijual, apabila terjadi klaim maka tanggung jawab Penanggung terbatas sampai market value kapal sebagai scrap pada saat kejadian. Dan jaminan-jaminan lainnya yang tidak dikecualikan, kecuali atas suatu peristiwa yang dikecualikan dalam syarat dan kondisi polis. 1/10/83 INSTITUTE TIME CLAUSES – HULLS Cl. 280 1. Asuransi ini menjamin kehilangan/kerusakan atas objek pertanggungan yang disebabkan oleh 1.1 bahaya-bahaya dari laut, sungai, danau atau sarana lintas air lainnya 1.2 kebakaran, peledakan 1.3 tindak kekerasan pencurian oleh orang-orang yang berasal dari luar kapal 1.4 pembuangan ke laut 1.5 perompakkan		1. Klaim ditolak karena Tertanggung tidak mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan. 2. Pembatalan Polis atau penolakan klaim karena informasi yang tidak benar. 3. Pembatalan sepihak /ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat tagihan. 4. Produk Asuransi Rangka Kapal merupakan produk Asuransi Umum murni di mana risiko yang ada terkait dengan biaya premi, dan bukan merupakan produk investasi atau unit link. Sehingga risiko yang ditanggung oleh calon Pemegang Polis adalah terkait biaya Premi dan biaya polis saja.	
Biaya			
Biaya Polis		Rp 15,000,-	
Biaya Materai		Rp 10,000,-	

1.6 kerusakan atau kecelakaan dari instalasi/reaktor nuklir 1.7 benturan dengan pesawat udara atau objek sejenis atau kejatuhan benda-benda darinya, benturan dengan angkutan darat, dermaga atau peralatan/instalasi pelabuhan 1.8 gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir. 2. Asuransi ini menjamin kehilangan/kerusakan atas objek pertanggungan yang disebabkan oleh 2.1 kecelakaan pada saat pemuatan, pembongkaran atau pemindahan muatan atau bahan bakar 2.2 meledaknya boiler, patahnya shaft atau cacat tersembunyi dari mesin atau bahan kapal 2.3 kelalaian dari nakhoda, staff kapal, ABK atau pilot 2.4 kelalaian dari Repairers atau pencharter dengan ketentuan bahwa Repairers atau pencharter tersebut bukanlah sebagai Tertanggung pada polis 2.5 pengambilalihan kekuasaan atas kapal oleh nakhoda, staff kapal atau ABK dengan ketentuan bahwa kehilangan atau kerusakan tersebut bukan kesengajaan dari Tertanggung, Pemilik atau Manajemen/Manajer. Nakhoda, Staff Kapal, ABK atau Pilot bukanlah sebagai Pemilik yang diartikan pada klausula ini meskipun mereka memiliki saran atas kapal. 1/10/83 INSTITUTE TIME CLAUSES – HULLS TOTAL LOSS, GENERAL AVERAGE AND 3/4THS COLLISION LIABILITY 1. Asuransi ini menjamin TOTAL LOSS (ATL / CTL) atas objek pertanggungan yang disebabkan oleh 1.1 bahaya-bahaya dari laut, sungai, danau atau sarana lintas air lainnya 1.2 kebakaran, peledakan 1.3 tindak kekerasan pencurian oleh orang-orang yang berasal dari luar kapal 1.4 pembuangan ke laut 1.5 perompakan 1.6 kerusakan atau kecelakaan dari instalasi/reaktor nuklir 1.7 benturan dengan pesawat udara atau objek sejenis atau kejatuhan benda-benda darinya, benturan dengan angkutan darat, dermaga atau peralatan/instalasi pelabuhan 1.8 gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir. 2. Asuransi ini menjamin TOTAL LOSS (ATL / CTL)	
--	--

- atas objek pertanggungan yang disebabkan oleh
- 2.1 kecelakaan pada saat pemuatan, pembongkaran atau pemindahan muatan atau bahan bakar
 - 2.2 meledaknya boiler, patahnya shaft atau cacat tersembunyi dari mesin atau bahan kapal
 - 2.3 kelalaian dari nakhoda, staff kapal, ABK atau pilot
 - 2.4 kelalaian dari Repairers atau pencharter dengan ketentuan bahwa Repairers atau pencharter tersebut bukanlah sebagai Tertanggung pada polis
 - 2.5 pengambilalihan kekuasaan atas kapal oleh nakhoda, staff kapal atau ABK dengan ketentuan bahwa kehilangan atau kerusakan tersebut bukan kesengajaan dari Tertanggung, Pemilik atau Manajemen/Manajer. Nakhoda, Staff Kapal, ABK atau Pilot bukanlah sebagai Pemilik yang diartikan pada klausula ini meskipun mereka memiliki saran atas kapal.

INSTITUTE TIME CLAUSES – HULLS

TOTAL LOSS ONLY CL. 289 (termasuk Salvage, Salvage Charges and Sue and Labour)

1. Asuransi ini menjamin TOTAL LOSS (ATL / CTL) atas objek pertanggungan yang disebabkan oleh
 - 1.1 bahaya-bahaya dari laut, sungai, danau atau sarana lintas air lainnya
 - 1.2 kebakaran, peledakan
 - 1.3 tindak kekerasan pencurian oleh orang-orang yang berasal dari luar kapal
 - 1.4 pembuangan ke laut
 - 1.5 perompakkan
 - 1.6 kerusakan atau kecelakaan dari instalasi/reaktor nuklir
 - 1.7 benturan dengan pesawat udara atau objek sejenis atau kejatuhan benda-benda darinya, benturan dengan angkutan darat, dermaga atau peralatan/instalasi pelabuhan
 - 1.8 gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir.
2. Asuransi ini menjamin TOTAL LOSS (ATL / CTL) atas objek pertanggungan yang disebabkan oleh
 - 2.1 kecelakaan pada saat pemuatan, pembongkaran atau pemindahan muatan atau bahan bakar
 - 2.2 meledaknya boiler, patahnya shaft atau cacat tersembunyi dari mesin atau bahan kapal
 - 2.3 kelalaian dari nakhoda, staff kapal, ABK atau pilot

2.4 kelalaian dari Repairers atau pencharter dengan ketentuan bahwa Repairers atau pencharter tersebut bukanlah sebagai Tertanggung pada polis 2.5 pengambilalihan kekuasaan atas kapal oleh nakhoda, staff kapal atau ABK dengan ketentuan bahwa kehilangan atau kerusakan tersebut bukan kesengajaan dari Tertanggung, Pemilik atau Manajemen/Manajer. Nakhoda, Staff Kapal, ABK atau Pilot bukanlah sebagai Pemilik yang diartikan pada klausula ini meskipun mereka memiliki saran atas kapal.	
--	--

Pengecualian

Ketentuan-ketentuan yang diatur pada Clause ini tidak memberikan jaminan kepada Tertanggung yang akan menanggung pembayaran terhadap:

1. *Pengangkutan atau pemindahan agar tidak merintang alur pelayaran rangka kapal barang-barang atau benda-benda lainnya*
2. *Harta benda milik pribadi atau benda-benda lainnya kecuali kapal lain atau harta benda yang berada diatasnya;*
3. *Barang-barang atau harta benda lainnya yang berada diatas kapal yang dipertang-gungkan;*
4. *Kehilangan jiwa, luka-luka atau penyakit*
5. *Pencemaran/penularan dari harta benda milik pribadi atau benda-benda lainnya kecuali dari kapal lain atau harta benda yang berada diatasnya yang bertabrakan dengan kapal yang dipertanggungkan.*

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui Agen Asuransi, Leasing, Bank dan secara langsung (*direct marketing*)

Pengaduan bisa menghubungi dengan:

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

Persyaratan pengajuan permohonan penutupan asuransi:

1. Menyampaikan fakta tentang per tanggungan melalui pengisian SPAU an tara lain:
 - Data Tertanggung
 - Data Objek Pertanggungan
 - Luas Jaminan
 - Dan sebagainya yang tercantum dalam SPAU.
2. Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu bagi Penanggung untuk melakukan analisa risiko dalam hal menerima, menolak atau menerima dengan persyaratan tertentu atas penutupan asuransi yang diajukan oleh Tertanggung.

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan/atau Kerusakan:

- Pelaporan Klaim
- Tertanggung wajib segera melaporkan kepada Penanggung, baik secara lisan maupun tulisan,

setiap kejadian klaim yang kemudian disusulkan secara tertulis.

- Pelaksanaan Survey
- Penanggung akan melakukan survey ketempat lokasi kejadian klaim untuk mengetahui detail kerugian dan penyebabnya.
- Penunjukan Surveyor dan Loss Adjuster (jika diperlukan)
- Penanggung akan menunjuk surveyor untuk melakukan survey dan melakukan penelitian berdasarkan data dan fakta dilapangan dan Loss Adjuster melakukan proses / investigasi dan penelitian untuk menentukan liability polis serta adjusment klaim berdasarkan laporan surveyor
- Persyaratan Dokumen Pendukung Klaim
 1. Statutory Dokumen
 2. Class Dokumen
 3. Klaim Dokumen
 4. Cargo Document (kalau ada kaitan dengan muatan)
 5. Builder Certificate
- Khusus Total Loss :
 1. Gross akte kapal (asli)
 2. Letter of Abandonment/Syarat pengalihan kepemilikan kapal (asli)
 3. Surat pernyataan kesediaan menanggung segala akibat kapal yang karam/hilang (asli)
- Dokumen berkaitan dengan tuntutan pihak ketiga
 1. Surat tuntutan dari pihak yang dirugikan oleh kapal tertanggung (asli)
 2. Surat pernyataan tidak ada kerusakan pada tongkang & pembatalan tuntutan atas kerusakan tongkang
 3. Surat tuntutan dari pihak tertanggung kepihak pelayaran/pihak ketiga berikut tanggapannya (Jika kerugian terjadi pada tertanggung akibat kesalahan pihak ke tiga)
 4. Release & discharge dari pihak ketiga yang dirugikan tertanggung
 5. Berita acara serah terima (BAST) pekerjaan dari kontraktor kepada tertanggung
 6. Ship's repair project/Detail pekerjaan perbaikan kapal pihak ketiga
 7. Quotation of repair/Penawaran biaya perbaikan dari galangan
 8. Invoice biaya penyelamatan/perbaikan/penarikan kapal (asli)
 9. Gambar teknik berkaitan dengan perbaikan kapal pihak ketiga
 10. Shell expansion/Bukaan kulit kapal pihak ketiga
 11. General arrangement/Rencana umum kapal pihak ketiga
 12. Ship construction/Konstruksi kapal pihak ketiga
- Tertanggung wajib membantu pihak asuransi/adjuster dalam pelaksanaan proses penyelesaian klaim.

Pembayaran Ganti Rugi :

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Simulasi

Data Tertanggung	:
Nama	: BANK DBS INDONESIA QQ PT. AMAMI SAMUDERA LINE
Alamat	: Jl. Tj. Batu 22 Bl A/6, Perak Utara, Pabean Cantikan, Surabaya
Nama Kapal/Kode Kapal	: Gama 123
Tipe Kapal/Konstruksi	: Barge
Tahun Pembuatan	: 2020
Ukuran	: LENGTH: 25.05 meter(s), BREADTH: 5.20 meter(s), DEPTH: 2.51 meter(s)
Kapasitas Mesin	: MTU 8V396 TE94, 1385PS X 2040rpm X 2
GRT/NRT	: 73 (TON)/-

Klasifikasi	: Biro Klasifikasi Indonesia
Bendera	: Indonesia
Trading Warranty	: Perairan Indonesia
Uang Pertanggungan	: IDR 2.400.000.000,-
Rate	: 0.85%
Jangka Waktu Polis	: 10 Jan 2025 s/d 10 Jan 2026

PERHITUNGAN PREMI:

IDR 2.400.000.000,- x 0.85%	= IDR 20.400.000,-
Biaya Polis	= IDR 19.000,-
Biaya Materai	= IDR 10.000,-
Premi	= IDR 20.429.000,-

SIMULASI PEMBAYARAN KLAIM:

Objek Pertanggungan	: Barge
Harga Pertanggungan	: IDR. 2.400.000.000,00
Risiko Sendiri	: 1% of Total Sum Insured

Kronologis Klaim :
Kerusakan dari rangka Barge pada saat bongkar muat di Perairan Muara Karang.

Proses Pembayaran Klaim:

Setelah pelaporan klaim dilakukan oleh Tertanggung dan klaim telah dinyatakan terjamin oleh Aswata dengan mengacu ketentuan Polis, maka Proses pembayaran klaim akan dilakukan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut:

Dalam hal Terjadi Kerugian:

Tuntutan yang disampaikan oleh Tertanggung sebesar IDR 182.554.171,- dan selanjutnya hasil adjustment adalah sebesar IDR 145.275.157,- Maka penggantian klaim yang diberikan Aswata adalah sebesar IDR. 145.275.157,- dikurangi dengan risiko sendiri sebesar IDR 24.000.000,- dengan demikian pihak Tertanggung akan menerima pembayaran klaim sebesar IDR. 121.275.157,- dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk Tertanggung.

Informasi tambahan

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
2. Asuransi Rangka Kapal terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website www.aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Informasi lebih rinci mengenai pengecualian manfaat asuransi mengacu pada polis Asuransi Rangka Kapal.
4. Biaya Akuisisi dalam bentuk diskon, komisi dan bentuk lainnya kepada Bank, Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.
5. Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan harga pertanggungan dan rate yang diterapkan.
6. Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.

Catatan:

1. Objek Pertanggungan adalah sesuatu yang dimiliki oleh Tertanggung yang ingin diasuransikan. Jika terjadi sesuatu pada objek pertanggungan, maka pihak asuransi akan

- memberikan ganti rugi kepada tertanggung.
2. Harga Pertanggungan adalah nilai pertanggungan atas Objek Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.
 3. Pertanggungan Di Bawah Harga adalah jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis, di mana harga pertanggungan keseluruhan objek pertanggungan lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan objek pertanggungan yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.
 4. Perubahan Risiko adalah suatu kondisi dimana Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan ...
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi: Call Centre Aswata di 1500 298 atau melalui website aswata.co.id

_____, ____ 20 ____

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

(nama)

Konsumen

(nama)



PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY